



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SANELIA AMELIA BINTI M. IDRIS ALS SANELA;**
2. Tempat lahir : Tebat Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai

Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga);

Terdakwa Sanelia Amelia Binti M. Idris als Sanela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MONICXA CAROLINE ALS MONIC BINTI DEDI IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Depan

Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga);

Terdakwa Monicxa Caroline als Monic Binti Dedi Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA dan terdakwa MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA dan MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: EGO434559, 2BL376151, CGA741080, KEE590661, XHR407139;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: PKR814721, EGG935340, FOR537858, MMB879814, CF5769720, JMP509288.

2) Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: AOR195659, Yn5580956, YFD557630, YAV072488, BEM729538;

8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: LKA160822, SPJ948421, WDR365373, FFE343111, EFR348311, LKK049779, Mkc051082, VQU344363.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

3) 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.

4) 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2: 865462052545304.

5) 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;

6) 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;

7) 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;

8) 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut;

9) 1 (satu) lembar sprei (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa pemohon hukuman yang seringan-ringannya, karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang berusia balita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL :

Bahwa ia Terdakwa I **SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA dan terdakwa II MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN bersama-sama dengan Saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 11.23 WIB, Pukul 11.59 WIB, Pukul 14.51 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah bedengan / kontrakan yang beralamat di Jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pada akhir bulan Agustus Tahun 2021 saksi **HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menginstal aplikasi michat di Handphone merk OPPO A 12 warna biru miliknya dan membuat akun dengan nama CITRA, lalu pada tanggal 30 Agustus 2021 bertemu dengan terdakwa I SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS di Kontrakan Saksi MAYANG SARI Binti SOFIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan suaminya yaitu Saksi JUNIKO ADITIA Bin OSKANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di dikelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan terdakwa I SANELIA AMELIA menyuruh Saksi **HANA MULYATI Als HANA** untuk mencari tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual namun secara berbayar, kemudian saksi **HANA MULYATI Als HANA** mulai aktif mengunggah status pada aplikasi michat, lalu pada tanggal 06 September 2021 saksi **HANA MULYATI Als HANA** membuat status di Aplikasi Michat miliknya "*ada 1 temen citra yang open malam nii, stay kosan, area Kepahiang, berhenti Chat kalo Cuma nanya-nanya*", pada

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



tanggal 15 September 2021 “kawan2 aku open siang ajo. MLM orang ndak istirahat + perawata, udah kosong say cuus yang mauu mantap hari hujan, bandar beli rokok weee untuk aku, udah stay ya gaess, open siang say karna sekarang masih di ambang pulau kapuk” , pada tanggal 16 September 2021 “adakah yang mau bo say, temenku ada 1 stay”, pada tanggal 17 September 2021 “masih stay ya, cus kalo ada yang mau, yang open Cuma 1 ya sayh, cus lah yang mau, udah open say” , pada tanggal 18 September 2021 “open ya say Cuma 1 yang stay sekarang” , pada tanggal 19 september 2021 “udah open ada temenku 2 orang yang open, ada yang mau bo temenku masih stay ber 2 ya”, pada tanggal 20 September 2021 “udah open ya say, Cuma 1 temenku yang open hari ini, temenku ada 2 orang stay MLM ini masih orang lama ya blm ada yg b..”, selanjutnya pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.07 WIB terdakwa II MONICXA CAROLINE yang mengetahui saksi HANA MULYATI Als HANA menggunakan aplikasi MICHAT untuk mencari tamu maka terdakwa II MONICXA CAROLINE juga menghubungi saksi HANA MULYATI Als HANA melalui Aplikasi Messenger dengan akun atas nama MON dan mengatakan “NUT NKPO KO?” lalu dibalas oleh saksi HANA MULYATI Als HANA “NAK KULEU MON. BKNE EM”, lalu terdakwa II MONICXA CAROLINE menbalas “EW DE KO WE, AWAK KU KINAKI NSOA TAMU YO ANO. PERLU TINCI”, Lalu dibalas lagi oleh saksi HANA MULYATI Als HANA KU DNG NAK KULEU WE COA SMPET NGGONG HP SAYANG.KLEMEN BE BAE KU MSOA NE KLEU LAK”, lalu terdakwa II MONICXA CAROLINE membalas lagi AUAUU NIEN AU KDEU BAE JIJEL. PERLU TACI DEU YO NUT”, percakapan-percakapan tersebut artinya diakui oleh saksi HANA MULYATI Als HANA dan terdakwa II MONICXA yang pada pokoknya yaitu terdakwa II MONICXA CAROLINE meminta dicarikan tamu yang ingin berhubungan seksual secara berbayar, lalu saksi HANA MULYATI Als HANA mengirimkan pesan kepada Saksi MONICXA CAROLINE “KIRIM FOTO KO DE BAES DIDIK KLEU NE KU STAR MSOA NE” yang artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA dan terdakwa II MONICXA adalah Saksi HANA MULYATI Als HANA meminta kepada terdakwa II MONICXA CAROLINE untuk mengirimkan foto yang bagus dan saksi HANA MULYATI Als HANA akan mulai mencari tamu, lalu terdakwa II MONICXA CAROLINE mengirimkan foto pribadinya kepada saksi HANA MULYATI Als HANA, selanjutnya atas permintaan dan suruhan terdakwa II MONICXA CAROLINE tersebut, saksi HANA MULYATI Als HANA pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 kembali menuliskan status di Aplikasi MICHAT miliknya "MLM INI ADA TEMEN 1 STAY ORANG BARU SAY CUS LAH YG M..., 2 TEMEN KU STAY MLM NI 1 OORG BARU YA SAYANG C.... TINGGAL 1 YA SAY TEMEN KU YANG OPEN MLM INI", pada tanggal 24 September 2021 "YG STAY CUMA 2 YA SAY. ORG BARU 1 YG ORG LAMA 1 CUSLH SAY.... YG MASIH MAU CUSLAH SAYANG MASIH ADA 2 TEMENKU YG OPEN", pada tanggal 26 September 2021 "TEMENN KU OPEN 1 ORANG SAY HARI INI CUSLAH.....NAH GAESS CEWEK BARU YG AKU BILANG KEMAREN LAGI STAY NI.GASS... DAKDO YG GRATIS DI DUNIO KO, KAMU NDK MURAH CARI YG LAIN.JA...", pada tanggal 01 Oktober 2021 "TEMENKU STAY 2 ORG YA SAY HARI INI CUSLAH YG MAU AREA KEPAHANG....., KMANO LA KONTOL BANYAK KO DAK APO LA BOSAN BEKACUK...", pada tanggal 03 Oktober 2021 CUSLA TEMEN KU MASIH STAY...MUMPUNG CUACANYA M....", pada tanggal 05 oktober 2021 "TEMEN KU STAY HARI INI 2 ORANG STAY HARI INI SAY, LAGI SEPI. SIAPOLAH YG NDAK BELIKAN ROKOK KO OY, TEMEN KU MASIH STAY YA 2 ORANG AREA KEPAHANG", bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2021 Saksi ROBERT NOPERLI yang merupakan anggota Ba Unit Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang yang telah melakukan penyelidikan melihat adanya unggahan pada aplikasi michat dengan akun Atas Nama CITRA, lalu saksi ROBERT NOPERLI berkomunikasi dengan akun CITRA tersebut dengan tujuan untuk memastikan perbuatan Saksi HANA MULYATI Als HANA, setelah adanya kesepakatan terkait biaya pemesanan wanita pekerja seks komersial yaitu sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 orang wanita, saksi HANA MULYATI Als HANA mengarahkan Saksi ROBERT NOPERLI ke sebuah rumah kontrakan atau bedengan yang beralamat di jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Depan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang merupakan rumah kontrakan atau bedengan yang ditempati oleh Saksi MAYANG SARI dan Saksi JUNIKO ADITIA Bin OSKANDAR, selanjutnya pada saat saksi ROBERT NOPERLI datang ke rumah kontrakan atau bedengan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HANA MULYATI dan didalam kontrakan atau bedengan tersebut ada terdakwa I SANELA, terdakwa II MONICXA, saksi MAYANG SARI dan Saksi JUNIKO

- Bahwa saksi HANA MULYATI Als HANA membuat status di Aplikasi MICHAT tersebut karena adanya suruhan dan permintaan dari terdakwa I

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANELIA dan terdakwa II MONICXA untuk dicarikan seseorang yang ingin berhubungan seks secara berbayar sehingga dengan membuat status di Aplikasi MICHAT tersebut agar dapat diakses informasi oleh para laki-laki mengenai wanita pekerja seks komersial (PSK), sehingga nantinya para laki-laki dapat langsung menghubungi Saksi HANA MULYATI Als HANA melalui chat pribadi kepada saksi pada aplikasi MICHAT tersebut.

- Bahwa saksi HANA MULYATI Als HANA pernah menghubungi Saksi MAYANG SARI melalui aplikasi Messenger dengan tujuan menanyakan terdakwa I SANELA dengan mengatakan "GI ADE SANENA NKDI BA" yang artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA adalah apakah SANENA ada bersamamu, lalu saksi MAYANG SARI membalas "AU GI ADE. SI LAK TAMU BA" yang artinya diakui oleh Saksi MAYANG SARI adalah "IYA ADA, DIA MAU CARI TAMU", lalu saksi HANA MULYATI Als HANA membalas lagi "BI ADE TAMU NE" yang artinya diakui oleh saksi HANA MULYATI Als HANA "BELUM", kemudian saksi HANA MULYATI Als HANA menyuruh untuk mencari tamu diaplikasi MICHAT dan saksi HANA MULYATI Als HANA mengirimkan tangkapan layar aplikasi MICHAT nya.

- Bahwa saksi HANA MULYATI Als HANA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap orang yang berhubungan seksual secara berbayar dengan terdakwa I SANELA dan terdakwa II MONICXA, sedangkan saksi MAYANG SARI dan Saksi JUNIKO mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena telah menyediakan tempat untuk melakukan hubungan Sexual, hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara saksi HANA MULYATI Als HANA dengan terdakwa I SANELA, terdakwa II MONICXA, Saksi MAYANG SARI dan Saksi JUNIKO;

- Bahwa terdakwa I SANELA dan terdakwa II MONICXA secara aktif meminta dan menyuruh saksi HANA MULYATI Als HANA untuk mencarikan orang yang ingin berhubungan seksual dengan berbayar melalui aplikasi MICHAT;

- Bahwa terdakwa I SANELIA berkomunikasi secara aktif dengan Saksi HANA MULYATI melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor terdakwa I SANELIA 082279902812 ke nomor saksi HANA MULYATI Als HANA yaitu 083184910674, dan menggunakan aplikasi Whatsapp itu juga terdakwa I SANELIA mengirimkan foto dirinya yang digunakan oleh Saksi HANA MULYATI dalam berkomunikasi dengan orang yang ingin berhubungan seksual secara berbayar melalui aplikasi MICHAT, namun chat tersebut telah dihapus oleh terdakwa I SANELIA;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II MONICXA berkomunikasi secara aktif dengan saksi HANA MULYATI melalui aplikasi Messenger, yang mana terdakwa II MONICXA secara aktif meminta dan menyuruh saksi HANA MULYATI untuk mencari tamu menggunakan aplikasi MICHAT dan juga terdakwa II MONICXA mengirimkan foto dirinya kepada saksi HANA MULYATI yang digunakan saksi HANA MULYATI dalam berkomunikasi dengan orang yang ingin berhubungan seksual secara berbayar melalui Aplikasi MICHAT;
- Bahwa menurut keterangan Ahli TEGU ARIFIYADI, SH., M.H., CEH., CHFI, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah tulisan/pesan dan gambar/foto yang dikirim pelaku adalah pesan yang isinya jika ditujukan kepada masyarakat merupakan jenis tulisan atau pesan yang bermuatan melanggar kesusilaan, kecabulan atau tidak sesuai dengan Norma Sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Tulisan/Pesan mengarah pada informasi penawaran wanita/PSK merupakan informasi yang mengarah pada aktivitas prostitusi ilegal yang bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/ Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan tersangka lainnya bergantung pada ada tidaknya peran dalam proses mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen Elektronik atau peran dalam turut serta perbuatan pidana. Untuk tersangka yang berperan sebagai pekerja, maka terhadap tersangka tersebut dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sepanjang bisa dibuktikan ada Komunikasi melalui sarana Elektronik dari perangkat HANA MULYATI ke perangkat pekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Fajri Amali, S.KOM., CEH, CHFI pada tanggal 3 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 IMEI 1 : 861693057727190 IMEI 2 : 861693057727182 dengan kesimpulan ditemukan bukti berupa riwayat status dalam aplikasi Michat milik Hana/ Hana Mulyati (Citra) yang terkait dengan perkara, ditemukan komunikasi FB Messenger antara Hana Mulyati (pemilik perangkat) dengan MONICXA Caroline (MON) pada tanggal 23 September 2021 – 05 oktober 2021, ditemukan riwayat komunikasi di FB Messenger antara Hana Mulyati dengan mayang sari (mayang oriza);
- Perbuatan terdakwa I **SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA dan terdakwa II MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN**



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan perlu diputus dengan Putusan Sela;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) Terdakwa Sanelia Amelia Binti M. Idris menawarkan diri kepada Saksi untuk di jual atau di carikan tamu laki-laki yang ingin seks tetapi bayar dengan uang, untuk tanggal Saksi tidak ingat sekira akhir Agustus 2021 di Kontrakan atau bedengan yang di sewa oleh Tsk Mayang sari Binti Sofyan Yusuf serta suaminya Juniko Aditia Bin Oskandar di Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang (kontrakan atau bedengan sebelum pindah ke bedengan atau kontrakan yang menjadi TKP ketika di amankan oleh Sat Reskrim Polres kepahiang).
- Bahwa Jika untuk terdakwa Monicxa Caroline, menawarkan diri kepada Saksi untuk dicarikan tamu laki-laki yang ingin melakukan seks dan harus bayar setelah Saksi Mayang Sari Binti Sofyan Yusuf serta suaminya Saksi Juniko Aditia Bin Oskandar pindah ke kontrakkan (bedengan) di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa benar terdakwa Monixca Carolione menawarkan kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Septemner 2021 sekira jam 10.00 Wib melalui messenger untuk minta dicarikan tamu dan Saksi jawab "masih di Bengkulu, belum sempat megang HP kelak malam Saksi carikan kalau mau".
- Bahwa Kemudian besoknya hari Rabu tanggal 22 Septemner 2021 sekira jam 11.00 Wib di kontrakan/bedengan yang ditempati oleh Saksi Mayang dan Saksi Juniko, terdakwa monicxa menemui Saksi dan berbicara langsung menawarkan dirinya untuk dicarikan tamu laki-laki yang ingin berhubungan seks dan harus bayar dan Saksi menjawab 'iya'
- Bahwa open booking (BO) yang Saksi tawarkan pada status aplikasi MiChat adalah berhubungan dengan kesusilaan karena yang di tawarkan adalah tentang seks dan harus bayar sesuai deal harga serta tempat yang di tentukan sesuai keterangan sebelumnya.



- Bahwa tujuan Saksi membuat status di aplikasi MiChat adalah agar dapat diakses informasi open booking PSK oleh pengguna aplikasi MiChat terutama laki-laki sehingga para laki-laki yang akan menggunakan PSK untuk seks dapat langsung chat pribadi kepada Saksi melalui aplikasi MiChat tersebut serta langsung adanya tawar menawar harga yang harus dibayarkan (deal) serta tempat untuk melakukan seks.

- Bahwa benar jenis Hp yang Saksi gunakan adalah HP OPPO A 12 warna biru adalah milik Saksi dengan data:

Nomor Imei 1 : 861693057727190.

Nomor Imei 2 : 861693057727182.

No Hp (hand phone) Sim 1 : 0831 8491 0674

No Hp (hand phone) Sim 2 : 0852 6847 0676.

Kemudian pada HP tersebut kemudian ada aplikasi MiChat dan pada status MiChat Saksi menawarkan open booking (BO) seperti keterangan Saksi di atas;

- Bahwa Saksi dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemesanan BO tersebut. Dari harga per orang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi mendapatkan Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk Tsk Mayang Sari dan Juniko Aditia (selaku pengontrak bedengan/tempat keduanya tinggal) di berikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk PSK (pemberi jasa seks) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mulai melakukan open BO PSK melalui aplikasi Michat sejak tanggal 30 agustus 2021.

- Bahwa terdakwa I SANELIA berkomunikasi secara aktif dengan Saksi HANA MULYATI melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor terdakwa I SANELIA 082279902812 ke nomor saksi HANA MULYATI Als HANA yaitu 083184910674, dan menggunakan aplikasi Whatsapp itu juga terdakwa I SANELIA mengirimkan foto dirinya yang digunakan oleh Saksi HANA MULYATI dalam berkomunikasi dengan orang yang ingin berhubungan seksual secara berbayar melalui aplikasi MICHAT, namun chat tersebut telah dihapus oleh terdakwa I SANELIA

- Bahwa terdakwa II MONICXA berkomunikasi secara aktif dengan saksi HANA MULYATI melalui aplikasi Messenger, yang mana terdakwa II MONICXA secara aktif meminta dan menyuruh saksi HANA MULYATI untuk mencari tamu menggunakan aplikasi MICHAT dan juga terdakwa II MONICXA mengirimkan foto dirinya kepada saksi HANA MULYATI yang



digunakan saksi HANA MULYATI dalam berkomunikasi dengan orang yang ingin berhubungan seksual secara berbayar melalui Aplikasi MICHAT.

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan:

2. MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pikir untuk membantu suami saksi dalam menghidupi kedua anak saksi, kemudian pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib saat suami saksi pulang kerja saksi menceritakan bahwa kontrakan saksi dijadikan tempat melakukan seks dan saksi diberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi suami saksi tidak menghiraukan dan langsung istirahat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Hana mencari laki-laki melalui menggunakan aplikasi MiChat karena memang saksi Hana sering memberitahu kepada saksi pada saat saksi Hana berkunjung ke bedengan/kontrakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sanelia memang berprofesi sebagai penyedia JASA SEKSUAL/PROSTITUSI sejak tahun 2019.
- Bahwa suami saksi mengetahui jika bedengan/kontrakan dijadikan tempat untuk prostitusi yang digunakan oleh terdakwa sanelia dan tSaksi Hana namun suami saksi tak pernah menghiraukan hal tersebut.
- Bahwa jika memakai kamar bedengan/kontrakan saksi tersebut ditarif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara pembayaran kamar tersebut dibayar setelah selesai berhubungan badan/MAIN dan uangnya saksi terima langsung dari Saksi Hana, dan terdakwa sanelia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, dan saksi melakukan hal tersebut dikarenakan saksi dan suami saksi terhimpit oleh kebutuhan hidup.
- Bahwa saksi mulai membuka tempat bagi Saksi HANA, terdakwa sanelia, dan terdakwa MONIC sejak tanggal 11 September 2021.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain yang saksi sebut diatas yang memakai jasa saksi sebagai penyedia tempat/kamar untuk aktifitas prostitusi.
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari hasil menyediakan tempat/kamar bagi PSK untuk melayani pelanggan kurang lebih Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui adanya anggota Polisi dari Polres Kepahiang berpakaian non dinas (tidak memakai pakaian dinas/seragam Polri) yang mengamankan 5 (lima) orang di dalam kontrakan/bedengan yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 karena saya adalah salah 1 (satu) dari 5 (lima) orang yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Kepahiang tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui peran dari 5 (lima) orang yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Kepahiang tersebut, yaitu:

Saksi Hana sebagai Mucikari (mami) yang mencari laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil).

terdakwa Sanela sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).

Terdakwa monicxa sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).

Saksi sendiri sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).

Saksi JUNIKO sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).

- Bahwa cara Saksi Hana mencari laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) yaitu dengan menggunakan aplikasi MiChat yang diinstal dan dimiliki oleh Saksi HANA di dalam Handphone (HP) miliknya.

- Bahwa Saksi HANA menggunakan nama CITRA di aplikasi MiChat miliknya, saksi mengetahuinya karena saksi melihat secara langsung di Handphone milik Tsk Hana.

- Bahwa saksi mengetahui berapa harga atau tarif yang ditentukan untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) yang melayani pelanggan yang ditemukan oleh Saksi HANA, yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi HANA menggunakan aplikasi lain atau media sosial untuk mencari laki-laki sebagai pelanggan yang dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil), yang saksi ketahui Saksi HANA hanya menggunakan aplikasi MiChat.

- Bahwa uang yang didapatkan oleh PSK setelah melayani pelanggannya tidak dimiliki sepenuhnya oleh PSK, akan tetapi diserahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai penyedia tempat, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HANA sebagai Mucikari (mami) yang mencari pelanggan, dan sisanya untuk PSK itu



sendiri.

- Bahwa selain kontrakan/bedengan yang saksi sewa di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saat ini, saksi pernah menyediakan tempat untuk terjadinya prostitusi online yaitu di kontrakan saksi yang sebelum ini yang ada di Kel. Pensiunan Lec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah PSK (Pekerja Seks Komersil) selesai melayani pelanggannya tersebut bukan merupakan kesepakatan bersama-sama karena pernah juga beberapa kali PSK (Pekerja Seks Komersil) memberikan saksi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi bagi 2 (dua) dengan Saksi HANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Saksi sanela menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) yang mana Saksi HANA yang mencari pelanggan untuk dilayannya, akan tetapi saksi mengetahui bahwa saksi monicxa menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) yang mana saksi Hana yang mencari pelanggan untuk dilayannya karena terdakwa monicxa menawarkan dirinya kepada saksi untuk dicari pelanggan (sebagai PSK), dan terdakwa monicxa juga menawarkan diri untuk menjadi PSK kepada Saksi HANA dan meminta Saksi HANA untuk mencari pelanggan untuk dilayani;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa monicxa dan terdakwa sanelia sebagai orang yang menerima/melayani tamu laki-laki untuk bersetubuh, untuk Saksi HANA sebagai orang yang mencari tamu laki-laki untuk dilayani oleh terdakwa monicxa dan terdakwa sanelia, sedangkan saksi Mayang yang merupakan istri saksi sebagai Penyedia/orang yang mengizinkan kontrakan digunakan untuk dugaan tindak pidana Perdagangan Orang.
- Bahwa pada saat saksi mengontrak kontrakan yang berada di Kampung Bogor Kec. Pensiunan Kec. Kepahiang sekira bulan Mei tahun 2021, saksi pertama kali menyediakan/mengizinkan tempat untuk digunakan dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa proses sehingga kontrakan/kos-kosan yang saksi kontrak bisa dijadikan tempat dugaan tindak pidana perdagangan orang yaitu Saksi HANA, terdakwa monicxa, dan terdakwa SASANELA bertanya dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada saksi dan Saksi Mayang untuk menerima/tamu laki-laki (untuk melayani dalam artian bersetubuh) kepada saksi dan setelah menerima/melayani tamu tersebut akan diberikan imbalan berupa uang.

- Bahwa kontrakan yang saksi tempati yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang merupakan tempat tinggal sehari-hari saksi dengan Saksi MAYANG (istri saksi) dan anak-anak saksi dan saksi hanya menyediakan tempat kepada Saksi HANA, terdakwa monicxa dan terdakwa SASANELA apabila bertanya dan meminta izin kepada saksi untuk menerima/tamu laki-laki (untuk melayani dalam artian bersetubuh).

- Bahwa saksi menerima imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa monicxa dan terdakwa sanelia meminta kontrakan/kos-kosan saksi dipakai untuk menerima/melayani tamu laki-laki (untuk melayani dalam artian bersetubuh).

- Bahwa uang imbalan yang saksi dan istri terima setiap kali menyediakan tempat kepada Saksi HANA, terdakwa monicxa dan Terdakwaa sanelia, saksi penggunaan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

- Saksi mengetahui melalui Saksi HANA yang mengatakan kepada saksi bahwa Saksi HANA mencari orang yang mau menggunakan jasa Prostitusi Online/Open BO tersebut melalui aplikasi MiChat pada saat Saksi HANA berkunjung ke rumah dan menginap di bedengan/kontrakan saksi.

- Bahwa pada tanggal 1 Bulan Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib saat saksi pulang ke bedengan/kontrakan untuk makan, kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki memberikan uang kepada terdakwa MONIC.

- Bahwa saksi mengetahui dan uang yang saksi dan istri saksi terima setiap terdakwa SASANELA dan terdakwa MONIC selesai melayani tamu (Berhubungan Seks) adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat melalui Handphone Saksi HANA dan saksi membuka aplikasi MiChat miliknya sehingga saksi melihat transaksi dan tawar menawar di akun tersebut antara Saksi HANA dan orang-orang yang mau menggunakan Jasa Seksual Prostitusi Online/Open BO.

- Bahwa saksi melihat aplikasi tersebut di Handphone Saksi HANA pada tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib saat itu Handphone Saksi HANA tertinggal di bedengan/kontrakan saksi.

- Bahwa saksi mengetahui aplikasi MiChat tersebut banyak digunakan untuk Prostitusi Online/Open BO dari teman-teman saksi.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menjadi penyedia tempat Prostitusi Online/Open BO saksi dan istri saksi mendapatkan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SANELA merupakan PSK (Pekerja Seks Komersil) dari istri saksi, dan memang banyak orang yang sudah mengetahui bahwa terdakwa SANELA merupakan PSK (Pekerja Seks Komersil) sedangkan saksi mengetahui terdakwa MONIC merupakan PSK (Pekerja Seks Komersil) karena terdakwa MONIC pernah menawarkan diri kepada Saksi HANA pada saat Saksi HANA ber kunjung bedengan kontrakan saksi.
- Bahwa uang dari penghasilan saksi sebagai penyedia tempat Prostitusi Online/Open BO saksi gunakan untuk membeli bahan makanan seperti beras, minyak dan lain-lain juga untuk membeli kebutuhan anak saksi
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. ROBOT NOPERLI Als ROBOT Bin AMIRUL HAMZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diamankan oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib yang diduga terlibat dugaan tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi MiChat, yaitu:

- 1) HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI, Lahir di Permu tanggal 21 Juli 1998, Umur 23 tahun, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sekarang Desa Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 2) SANELIA AMELIA Als SASANELA Als SANELA Binti M.IDRIS Lahir di Tebat Karai tanggal 22 agustus 2001, Umur 20 Tahun, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Tebat Karai Kec.Tebat Karai Kab. Kepahiang.
- 3) MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN Lahir di Cinto Mandi 16 Oktober 200, Umur 21 tahun, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tidak Tamat) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Sekarang Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 4) MAYANG SARI BINTI SOFYAN YUSUF, Lahir di Tebat Karai tanggal 13 Juni 1999, Umur 22 tahun, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP (Tamat



), Pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), Alamat Sekarang Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

5) JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR Lahir di Kepahiang tanggal 6 Juni 1997, Umur 24 Tahun, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

- Bahwa posisi Saksi saat anggota Polisi datang dan mengamankan Saksi Hana, Saksi sanela, Saksi monicxa, terdakwa Mayang, dan terdakwa adit pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib yaitu Saksi sedang berada di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut.

- Bahwa yang Saksi lakukan di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut adalah Saksi sedang melakukan penyamaran sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) dan di dalam kamar tersebut Saksi sedang bersama Saksi sanela.

- Saksi menjelaskan bahwa ada barang/benda yang disita/diamankan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Saksi Hana, Saksi sanela, Saksi monicxa, terdakwa Mayang dan terdakwa adit pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, yaitu:

1) Dari Saksi HANA disita barang/benda berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.

2) Dari Saksi SANELA disita barang/benda berupa: -

- Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2:



865462052545304.

3) Dari terdakwa adit disita barang/benda berupa:

- 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;
- 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;
- 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut; -
- 1 (satu) lembar spreng (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak.

- Bahwa peran dari Saksi HANA, Saksi Sanela, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, dan terdakwa adit yaitu:

- 1) Saksi HANA (pemilik aplikasi MiChat dengan nama CITRA) sebagai MUCIKARI (Mami).
- 2) Terdakwa SANELA sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
- 3) Terdakwa MONIC sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
- 4) Saksi Mayang sebagai orang yang menyediakan tempat (kontrakan yang disewa Saksi Mayang dan Saksi adit sebagai tempat PSK melayani pelanggan laki-laki).
- 5) Saksi adit sebagai orang yang menyediakan tempat (kontrakan yang disewa Saksi adit dan Saksi Mayang sebagai tempat PSK melayani pelanggan laki-laki).

- Bahwa sehingga anggota kepolisian dari Polres Kepahiang mengamankan Saksi HANA, Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, terdakwa adit tersebut, yaitu:

- 1) Jam 11.23 Wib Saksi HANA membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku stay say hari ini. 2 orang stay hari ini say".
- 2) Jam 11.59 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "lagi sepi, siapolah yg ndk belikan rokok ko oy".
- 3) Jam 14.51 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku masih stay ya 2 org. area kepahiang".

- Bahwa Pada jam 13.24 Wib, Saksi menyamar di aplikasi MiChat dengan nama MiChat KENZO dan mengirimkan pesan ke



aplikasi MiChat Saksi Hana yang bernama CITRA. Saksi memesan 2 (dua) orang PSK (Pekerja Seks Komersil) kepada aplikasi MiChat yang bernama CITRA tersebut (milik Saksi HANA) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per PSK. Setelah sepakat dengan harga, Saksi HANA mengarahkan Saksi ke salah satu kontrakan/bedengan yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Sekitar jam 15.20 Wib, Saksi (MiChat bernama KENZO) dan 1 (satu) orang teman laki-laki Saksi mendatangi salah satu kontrakan/bedengan yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sesuai yang diarahkan oleh Saksi HANA. Di dalam kontrakan/bedengan tersebut, Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HANA (dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar), yang mana uang tersebut sebagai tarif atau pembayaran 2 (dua) orang PSK yang telah Saksi pesan melalui aplikasi MiChat tadi. Kemudian, sekitar jam 15.30 Wib, anggota Polisi dari Polres Kepahiang datang ke kontrakan/bedengan yang disewa oleh terdakwa Mayang dan terdakwa adit yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang lalu mengamankan 5 (lima) orang yaitu Saksi HANA, Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, terdakwa JUNIKO yang pada saat itu sedang berada di dalam kontrakan/bedengan tersebut. Kemudian, orang-orang yang diamankan tersebut beserta barang/benda yang turut diamankan, dibawa ke Polres Kepahiang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. BUNGA TRISNA BONITA SIAGIAN, S.H Als BUNGA Binti MAURID

SIAGIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan dari anggota kepolisian Polres Kepahiang dengan menggunakan pakaian non dinas (tidak menggunakan seragam dinas Polri) yang mengamankan prostitusi Open Booking (BO) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi MiChat pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib dikarenakan Saksi merupakan salah 1 (satu) anggota Polisi yang ikut pengamanan orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan tindak



pidana;

- Bahwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Kepahiang di dalam kontrakan/bedengan yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib yaitu:

- 1) HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI, Perempuan, lahir di Permu tanggal 21 Juli 1998, umur 23 tahun, suku Sunda, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA (Tamat), alamat Desa Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 2) SANELIA AMELIA Als SASANELA Binti M. IDRIS, perempuan, lahir di Tebat Karai tanggal 22 Agustus 2001, 20 Tahun, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), alamat Desa Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang.
- 3) MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN, perempuan, lahir di Cinta Mandi tanggal 22 Juni 2000, umur 21 tahun, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan terakhir SMA (Tidak Tamat), alamat Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 4) MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF, perempuan, lahir di Tebat Karai tanggal 13 Juni 1999, umur 22 tahun, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP (Tamat), alamat Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 5) JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR, laki-laki, lahir di Kepahiang tanggal 6 Juni 1997, umur 24 tahun, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA (Tamat), alamat Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **TEGU ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI. (SAKSI AHLI)** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan HANA MULYATI dalam menawarkan open booking (BO) melalui aplikasi michat

a) Setiap Orang

HANA MULYATI adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam definisi “Orang” dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;

b) Dengan sengaja dan tanpa hak;

Perbuatan HANA MULYATI menawarkan jasa seks melalui aplikasi MiChat adalah bentuk kesengajaan dengan maksud akan tujuan.

Oleh karena konten yang dikirim pelaku termasuk dilarang UU ITE maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;

c) Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat dapat diaksesnya :

Aktifitas menawarkan jasa seks dengan menggugah status di aplikasi MiChat memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik dapat dikategorikan “mendistribusikan” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur menstramisikan dan mendistribusikan terpenuhinya unsur membuat dapat diaksesnya Informasi/ Dokumen Elektronik;

d) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Tulisan/pesan dan gambar/fofo yang dibuat, disimpan, atau dibagikan secara elektronis merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian tulisan/pesan yang dikirimkan melalui aplikasi MiChat merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

e) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Tulisan/pesan dan gambar/foto yang dikirim pelaku adalah pesan yang sisinya jika ditunjukkan kepada masyarakat merupakan jenis tulisan atau pesan yang bermuatan melanggar kesusilaan, kecabulan, atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Tulisan/pesan mengarah pada informasi penawaran wanita/PSK merupakan informasi yang mengarah pada aktivitas prostitusi ilegal yang bertentangan dengan kesusilaan dalam



masyarakat sehingga unsur ini menurut pendapat ahli patut diduga terpenuhi. ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan HANNA MULYATI dan keempat orang lainnya dapat dikategorikan sebagai menstramisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusuilaan. Sedangkan terhadap tersangka lainnya, dalam hal melakukan dapat dibuktikan tersangka lain ikut menawarkan atau mengirimkan Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusuilaan, dapat dikenakan pasal yang sama. Untuk tersangka yang berperan sebagai pekerja, maka terhadap tersangka tersebut dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) UU ITE sepanjang bisa dibuktikan ada komunikasi melalui sarana elektronik dari perangkat HANA MULYATI ke perangkat pekerja. Aktifitas pidana tersebut dapat dikenakan perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusuilaan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 perbuatan HANNA MULYATI dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusuilaan. Sedangkan terhadap tersangka lainnya perbuatan bergantung pada ada tidaknya peran dalam proses mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik atau peran dalam turut serta perbuatan pidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kelebihan dari aplikasi MiChat adalah ia memiliki fitur "Pengguna di sekitar" yang artinya kita bisa melihat pengguna aplikasi MiChat yang ada disekitar kita dengan rincian jarak dari tempat kita berada. Karena aplikasi meseenger tersebut dapat dijalankan secara online, maka aplikasi tersebut dapat digunakan dimana saja. Hal ini dapat memudahkan terjadinya transaksi elektronik

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Forensik Komputer dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Fajri Amali, S.KOM., CEH, CHFI pada tanggal 3 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 IMEI 1 : 861693057727190 IMEI 2 : 861693057727182

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa tujuan terdakwa datang bersama Saksi Hana ke rumah kontrakan Saksi Mayang tersebut bukan cuma untuk bermain dengan Saksi Mayang dan anak-anak Saksi Mayang, melainkan untuk menunggu pelanggan.
- Bahwa pelanggan yang terdakwa maksudkan tersebut yaitu orang yang akan melakukan / membooking terdakwa untuk melakukan hubungan badan (prostitusi).
- Bahwa ketika terdakwa mendapatkan pelanggan (orang yang telah membooking), ada teman terdakwa yang memberitahukannya dengan terdakwa, dan teman terdakwa tersebut menggunakan sebuah aplikasi melalui Handphone.
- Bahwa teman terdakwa tersebut yaitu Saksi HANA, dan aplikasi yang digunakannya yaitu MICHAT dan WHATSAPP.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wanita tuna susila sudah sekitar kurang lebih 3 tahun, dan terdakwa berteman dengan saksi HANA baru 1 (satu) bulan lamanya tepatnya di bulan September 2021, dan Terdakwa Hana menawarkan jasa terdakwa ke orang lain sejak bulan September 2021.
- Bahwa benar sudah sejak 3 tahun yang lalu terdakwa melakukan jasa seksual/prostitusi tersebut, yang awal mulanya terdakwa menawarkan diri terdakwa kepada teman terdakwa yang bernama Rita, dikarenakan saat itu terdakwa tidak ada pekerjaan dan terdakwa harus menghidupi anak terdakwa yang masih bayi dan suami terdakwa telah meninggalkan terdakwa dan bayi terdakwa yang saat itu masih berusia 4 (empat) bulan di dalam kandungan terdakwa, sampai dengan usia anak terdakwa 1 tahun lebih dan disitulah terdakwa mulai berpikiran untuk menawarkan diri terdakwa untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa, sedang menunggu pelanggan terdakwa bersama dengan Saksi Hana, ketika itu ada dua orang pelanggan yang ingin menggunakan jasa seksual/prostitusi terdakwa, namun terdakwa dan pelanggan terdakwa tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dan hanya sampai mengobrol-ngobrol ada beberapa anggota Kepolisian

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mengamankan terdakwa dan beberapa teman terdakwa, termasuk Terdakwa Hana, Terdakwa Mayang, dan Terdakwa monicxa.

- Bahwa terdakwa dan pelanggan tersebut akan melakukan hubungan seksual di sebuah Hotel yang berada di Kab. kepahiang, namun pada bulan Oktober 2021 sampai dengan terakhir terdakwa diamankan, terdakwa melakukan hubungan seksual di dalam rumah kontrakan Saksi Mayang di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

- Bahwa terdakwa diberitahukan oleh teman terdakwa yang bernama FILLA jika rumah Saksi Mayang bisa dijadikan tempat untuk melakukan hubungan seksual jika ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa terdakwa.

- Bahwa Saksi Mayang ada memberikan tarif/biaya untuk kamar kontrakan yang terdakwa gunakan untuk berhubungan seksual dengan pelanggan terdakwa yaitu sekali berhubungan badan "MAIN" di tarif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai melayani pelanggan terdakwa, terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Mayang, namun terkadang tergantung dengan keadaan keuangan terdakwa, jika pelanggan terdakwa membayar sedikit terdakwa hanya membayar jasa kamar tersebut sebagian (tidak full), dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Mayang jika nanti terdakwa ada pelanggan lagi terdakwa akan membayar kekurangannya.

- Bahwa terdakwa memberikan tarif sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam sekali main (apabila sampai sperma keluar telah dinyatakan 1 kali main), dan untuk kamar hotel ditanggung oleh pelanggan terdakwa, dan terkadang tarif tersebut bervariasi paling rendah terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar dari tarif Rp.250.000,. tersebut terdakwa tidak bisa menerima pelanggan terdakwa dikarenakan jika terdakwa menggunakan jasa perkenalan ataupun jasa kamar dari teman terdakwa, terdakwa harus memberikan jasa perkenalan dan jasa kamar kepada teman terdakwa.

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan aplikasi WHATSAPP untuk tawar menawar dengan pelanggan terdakwa, namun terdakwa tidak pernah menggunakan aplikasi MICHAT dikarenakan terdakwa tidak mengerti menggunakan aplikasi tersebut.

- Bahwa jika Saksi Hana mencarikan terdakwa pelanggan dengan menggunakan aplikasi yang dimilikinya biasanya Saksi Hana memberikan tarif Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa karena telah mencarikan terdakwa pelanggan (jasa perkenalan) namun itu tergantung

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika bayaran terdakwa dengan pelanggan tersebut mencapai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika pelanggan terdakwa membayar jasa terdakwa dibawah dari tarif terdakwa, terkadang terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hana sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya terdakwa serahkan ketika terdakwa mendapatkan pelanggan berikutnya.

- Bahwa pada saat diamankan tersebut tranterdakwa atau pun pembayaran telah dilakukan, pelanggan terdakwa telah memberikan bayaran sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Saksi Hana.

- Bahwa dalam 1 bulan terdakwa menghasilkan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, dan pelanggan terdakwa terkadang dalam 1 bulan sebanyak 6 orang dan terkadang dalam 1 bulan terdakwa tidak ada pelanggan.

- Bahwa benar terdakwa meminta kepada Saksi Hana untuk dicarikan tamu atau laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Hana membuat status di Aplikasi miliknya

- Bahwa terdakwa mengirimkan photonya lewat Chat aplikasi WA (No Hp Sanela/ Sanelia 082279902812) sekira akhir agustus 2021 di Bedengan/kontrakan sks Mayang Sari dan jika terdakwa Monicxa yang terdakwa tahu bahwa mengirimkan photonya lewat messenger dengan sks Hana Mulyati.

- Bahwa maksud terdakwa Hana membuat Status, Stay ya area Kepahiang adalah karena Terdakwa sedang berada di Kosan Saksi Mayang dan sedang meminta dicarikan tamu/laki-laki yang ingin berhubungan badan oleh terdakwa.

TERDAKWA II:

- Bahwa jarak antara kontrakan/kos-kos an tempat terjadinya dugaan tindak pidana dengan kontrakan/kos-kos an tempat tinggal saksi sangat dekat, hanya dipisahkan 1 (satu) kontrakan saja.

- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di kontrakan saksi di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sejak tanggal 10 Agustus 2021 lalu (tiga hari setelah saksi menikah dengan suami saksi yang bernama AGUS TAMSI).

- Bahwa pemilik kontrakan/kos-kos an tempat terjadinya dugaan tindak pidana terjadi di dalam kontrakan/kos-kos an yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang adalah saksi MAYANG dan Saksi JUNIKO.

- Bahwa sehingga terdakwa mengenal Saksi HANA MULYATI dikarenakan saksi HANA MULYATI sering bertamu ke rumah Saksi



MAYANG (pemilik kontrakan/kos-kosan di sebelah kontrakan saksi). Ketika saksi bermain ke kontrakan milik Saksi MAYANG, terdakwa pun bertemu dengan Saksi HANA MULYATI.

- Bahwa Saksi HANA MULYATI menawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai wanita pelayan laki-laki (dalam artian untuk bersetubuh) yaitu pada pertengahan bulan September 2021.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wanita pelayan laki-laki (PSK) sejak bulan Juli 2021 lalu, namun pada bulan Juli 2021 lalu saksi bekerja sendiri (mencari laki-laki/pelanggan sendiri), namun sejak pertengahan bulan September 2021 terdakwa bekerja sebagai wanita pelayan laki-laki (PSK) pada saksi HANA MULYATI sebagai mami atau penyedia pelanggan laki-laki (PSK) untuk saksi layani.

- Bahwa ada tarif yang disebutkan atau ditentukan bagi laki-laki/pelanggan yang terdakwa layani yaitu antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi, biasanya laki-laki/pelanggan yang terdakwa layani kebanyakan membayar saksi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa apabila terdakwa mendapatkan uang hasil dari melayani laki-laki/pelanggan terdakwa, uang yang terdakwa dapat tidak untuk terdakwa miliki untuk diri sendiri akan tetapi uang tersebut dibagi-bagi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik tempat terdakwa melayani laki-laki/pelanggan yaitu kontrakan/kos-kosan milik Saksi MAYANG, kemudian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi HANA MULYATI yang mencari saksi laki-laki/pelanggan untuk saksi layani, dan sisa dari uang tersebut untuk terdakwa sendiri. ---

- Bahwa cara Saksi HANA MULYATI mencari laki-laki/pelanggan untuk saksi layani yaitu melalui aplikasi MiChat Saksi HANA MULYATI menjelaskan pada saksi bahwa melalui aplikasi MiChat beberapa orang akan bertanya "OPEN BO" (yang artinya apakah ada perempuan yang bisa dipesan untuk melayani/berhubungan seks). Lalu Saksi HANA MULYATI akan memperlihatkan beberapa foto perempuan. Setelah laki-laki/pelanggan memilih perempuan yang diinginkan untuk melayaninya, maka laki-laki/pelanggan tersebut akan datang ke lokasi yang ditentukan. Ketika laki-laki/pelanggan tersebut datang ke kontrakan milik Saksi MAYANG, maka Saksi HANA MULYATI akan memanggil terdakwa untuk datang ke kontrakan milik Saksi MAYANG lalu melayani (berhubungan seks) dengan laki-laki/pelanggan tersebut).

- Bahwa ada orang lain atau perempuan lain yang ditawarkan oleh Saksi HANA MULYATI untuk bekerja sebagai wanita pelayan laki-laki melalui

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



aplikasi MiChat dan saat ini juga bekerja sebagai pelayan laki-laki (untuk bersetubuh) yaitu terdakwa SANELIA AMELIA.

- Bahwa terdakwa melayani laki-laki/pelanggan di dalam kontrakan/bedengan milik Saksi MAYANG yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sekitar 10 (sepuluh) menit. Setiap saksi melayani laki-laki/pelanggan di dalam kontrakan milik Sdri MAYANG yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, terakwa tidak melakukan hal lain atau kegiatan lain selain dari pada melayani laki-laki/pelanggan tersebut untuk melakukan hubungan seks (bersetubuh). terdakwa melayani laki-laki/pelanggan tersebut hanya sebatas 1 (satu) kali laki-laki tersebut mencapai klimaks.

- Bahwa terdakwa menawarkan diri untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) kepada Saksi Mayang, lalu Saksi Mayang menyampaikan kepada Saksi Hana MULYATI, yang mana Saksi Mayang mengatakan kepada terdakw bahwa Saksi Hana MULYATI adalah Mami (Mucikari) yang mencari kepada saksi pelanggan/laki-laki untuk dilayani.

- Bahwa terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Mayang untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) karena terdakwa membutuhkan uang lebih.

- Bahwa terdakwa II MONICXA berkomunikasi secara aktif dengan saksi HANA MULYATI melalui aplikasi Messenger, yang mana terdakwa II MONICXA secara aktif meminta dan menyuruh saksi HANA MULYATI untuk mencari tamu menggunakan aplikasi MICHAT dan juga terdakwa II MONICXA mengirimkan foto dirinya kepada saksi HANA MULYATI yang digunakan saksi HANA MULYATI dalam berkomunikasi dengan orang yang ingin berhubungan seksual secara berbayar melalui Aplikasi MICHAT

- Bahwa cara Saksi Hana mencari saksi pelanggan/laki-laki untuk dilayani yaitu dengan memasang status di aplikasi MiChat (Open Booking/Open BO), lalu apabila ada yang memesan PSK, Terdakwa Hana akan mengirimkan foto pribadi PSK (Pekerja Seks Komersil).

- Bahwa terdakwa mengetahui apa nama aplikasi MiChat yang dimiliki oleh Saksi Hana yaitu atas nama CITRA.

- Bahwa tarif yang ditentukan untuk setiap pelanggan yang memesan PSK (Pekerja Seks Komersil) yaitu Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). terdakwa tidak mengetahui apakah uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan kesepakatan bersama atau bukan, yang saksi ketahui tarif tersebut sudah ada sejak pertama kali saksi menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) kepada Saksi Hana.

- Bahwa cara pembayaran setelah saksi melayani pelanggan/laki-laki yaitu terdakwa sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) kepada Saksi Hana

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



dibayarkan secara Cash/tunai oleh pelanggan kepada terdakwa setelah selesai melayani pelanggan tersebut.

- Bahwa sejak tanggal 23 September 2021 sampai sebelum terdakwa diamankan oleh pihak Polisi pada tanggal 5 Oktober 2021, saksi sudah melayani 4 (empat) orang laki-laki sebagai pelanggan saksi.

- Bahwa maksud Saksi Hana membuat Status, Stay ya area Kepahiang adalah karena Saksi sedang berada di Kosan Saksi Mayang dan sedang meminta dicarikan tamu/laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a) Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: EGO434559, 2BL376151, CGA741080, KEE590661, XHR407139;

6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: PKR814721, EGG935340, FOR537858, MMB879814, CF5769720, JMP509288.

b) 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.

c) Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: --

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: AOR195659, Yn5580956, YFD557630, YAV072488, BEM729538;

8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: LKA160822, SPJ948421, WDR365373, FFE343111, EFR348311, LKK049779, Mkc051082, VQU344363.

d) 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2:



865462052545304.

- e) 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;
- f) 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;
- g) 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;
- h) 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut;
- i) 1 (satu) lembar spreng (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa posisi Saksi saat anggota Polisi datang dan mengamankan Saksi Hana, Saksi Sanela, Saksi Monica, terdakwa Mayang, dan terdakwa Adit pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang yaitu Saksi sedang berada di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peran dari 5 (lima) orang yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Kepahiang tersebut, yaitu:

- a) Saksi Hana sebagai Mucikari (mami) yang mencari laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil).
- b) Saksi Sanela sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil);
- c) Saksi Monica sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
- d) Saksi sendiri sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).
- e) Saksi JUNIKO sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).

- Bahwa yang Saksi Robet lakukan di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut adalah Saksi sedang melakukan penyamaran sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) dan di dalam kamar tersebut Saksi sedang bersama Saksi Sanela;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya prostitusi tersebut yakni di Bedengan yang disewa oleh Mayang dan Jeniko yang beralamat di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa open booking (BO) yang terdakwa Hana tawarkan pada status aplikasi MiChat adalah berhubungan dengan kesusilaan karena yang di tawarkan adalah tentang seks dan harus bayar sesuai deal harga serta tempat yang di tentukan sesuai keterangan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa mulai melakukan open BO PSK melalui aplikasi Michat sejak tanggal 30 agustus 2021;

- Bahwa kejadian ini berawal dari Saksi Hana mencarikan laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) yaitu dengan menggunakan aplikasi MiChat yang diinstal dan dimiliki oleh Saksi HANA di dalam Handphone (HP) miliknya, kemudian Saksi HANA menggunakan nama CITRA di aplikasi MiChat;

- Bahwa sehingga anggota kepolisian dari Polres Kepahiang mengamankan Saksi HANA, Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, terdakwa adit tersebut dengan cara menyamar dan mengintai status Hana, yaitu:

4) Jam 11.23 Wib Saksi HANA membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku stay say hari ini. 2 orang stay hari ini say".

5) Jam 11.59 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "lagi sepi, siapolah yg ndk belikan rokok ko oy".

6) Jam 14.51 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku masih stay ya 2 org. area kepahiang".

- Bahwa adapun harga atau tarif yang ditentukan untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) yang melayani pelanggan yang ditemukan oleh Saksi HANA, yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang didapatkan oleh PSK setelah melayani pelanggannya tidak dimiliki sepenuhnya oleh PSK, akan tetapi diserahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Mayang dan Jeniko sebagai penyedia tempat, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HANA sebagai Mucikari (mami) yang mencarikan pelanggan, dan sisanya untuk Sanelia dan Monica;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straatbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan duaorang yang bernama **SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA** dan **MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN**, sebagai Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur limitatif alternatif, mengandung arti bahwa keseluruhan unsur *aquo* dapat terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, atau cukup apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa Terdakwa memahami perbuatan yang telah dilakukannya dan mengerti akan konsekuensi dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikan atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya" jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut, contohnya adalah mengunggah konten dalam media sosial baik status ataupun komentar atau membuka ulang akses link yang telah diputus berdasarkan ketentuan yang merupakan perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam arti luas yaitu sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak



tertulis dan telah disepakati sejak lama. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan, sehingga harus dilihat dari tujuan dan konteksnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan bahwa :

- Bahwa posisi Saksi saat anggota Polisi datang dan mengamankan Saksi Hana, Saksi sanela, Saksi monicxa, terdakwa Mayang, dan terdakwa adit pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang yaitu Saksi sedang berada di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peran dari 5 (lima) orang yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Kepahiang tersebut, yaitu:
 - a) Saksi Hana sebagai Mucikari (mami) yang mencari laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil).
 - b) Saksi Sanela sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil);
 - c) Saksi monicxa sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
 - d) Saksi sendiri sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).
 - e) Saksi JUNIKO sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).
- Bahwa yang Saksi Robet lakukan di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut adalah Saksi sedang melakukan penyamaran sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) dan di dalam kamar tersebut Saksi sedang bersama Saksi sanela;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya prostitusi tersebut yakni di Bedengan yang disewa oleh Mayang dan Jeniko yang beralamat di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang;
- Bahwa open booking (BO) yang terdakwa Hana tawarkan pada status aplikasi MiChat adalah berhubungan dengan kesusilaan karena yang di



tawarkan adalah tentang seks dan harus bayar sesuai deal harga serta tempat yang di tentukan sesuai keterangan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa mulai melakukan open BO PSK melalui aplikasi Michat sejak tanggal 30 agustus 2021;

- Bahwa kejadian ini berawal dari Saksi Hana mencarikan laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) yaitu dengan menggunakan aplikasi MiChat yang diinstal dan dimiliki oleh Saksi HANA di dalam Handphone (HP) miliknya, kemudian Saksi HANA menggunakan nama CITRA di aplikasi MiChat;

- Bahwa sehingga anggota kepolisian dari Polres Kepahiang mengamankan Saksi HANA, Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, terdakwa adit tersebut dengan cara menyamar dan mengintai status Hana, yaitu:

1) Jam 11.23 Wib Saksi HANA membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku stay say hari ini. 2 orang stay hari ini say".

2) Jam 11.59 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "lagi sepi, siapolah yg ndk belikan rokok ko oy".

3) Jam 14.51 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku masih stay ya 2 org. area kepahiang".

- Bahwa adapun harga atau tarif yang ditentukan untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) yang melayani pelanggan yang ditemukan oleh Saksi HANA, yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang didapatkan oleh PSK setelah melayani pelanggannya tidak dimiliki sepenuhnya oleh PSK, akan tetapi diserahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Mayang dan Jeniko sebagai penyedia tempat, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HANA sebagai Mucikari (mami);

Dengan demikian, maka **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur **Orang yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu** adalah dijelaskan terlebih dahulu orang yang menyuruh melakukan adalah suatu perbuatan diawalkan "Niat" untuk melakukan kejahatan yang perbuatan tersebut diminta untuk timbul dari bantuan orang lain dengan cara memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan jahat tersebut, selanjut Menurut R. Soesilo "turut melakukan" diartikan dalam kata-kata "**bersama-sama melakukan**" dijelaskan Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Iin dan Akbar apabila memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan kesaksian yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang telah disampaikan pada penjelasan unsur diatas, apabila melihat pada unsur **turut melakukan perbuatan** yang dijelaskan sebagai berikut Menurut R. Soesilo "**turut melakukan**" diartikan dalam kata-kata "**bersama-sama melakukan**" yang mana Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, merujuk dari penjelasan pasal diatas dan Fakta persidangan :

- Bahwa saksi mengetahui peran dari 5 (lima) orang yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Kepahiang tersebut, yaitu:

- a) Saksi Hana sebagai Mucikari (mami) yang mencari laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil).
- b) Saksi Sanela sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil);
- c) Saksi monicxa sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
- d) Saksi sendiri sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).
- e) Saksi JUNIKO sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online);

- Bahwa adapun harga atau tarif yang ditentukan untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) yang melayani pelanggan yang ditemukan oleh Saksi HANA, yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang didapatkan oleh PSK setelah melayani pelanggannya tidak dimiliki sepenuhnya oleh PSK, akan tetapi diserahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Mayang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeniko sebagai penyedia tempat, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HANA sebagai Mucikari (mami); Dengan demikian, maka **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan para terdakwa yakni memohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak usia balita yang masih perlu kasih sayang orang tua, dan oleh penuntut umum terhadap permohonan para terdakwa penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan para terdakwa setuju akan unsur pidana yang diberikan dan hanya mengajukan permohonan yang disebutkan di atas sementara tidak ada sanggahan dari penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan di atas, melainkan terhadap permohonan disampaikan para terdakwa tersebut, maka akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari para terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2: 865462052545304.
- 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;
- 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;
- 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut;
- 1 (satu) lembar spreng (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: EGO434559, 2BL376151, CGA741080, KEE590661, XHR407139;
 - 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: PKR814721, EGG935340, FOR537858, MMB879814, CF5769720, JMP509288.
- Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: --
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: AOR195659, Yn5580956, YFD557630, YAV072488, BEM729538;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: LKA160822, SPJ948421, WDR365373, FFE343111, EFR348311, LKK049779, Mkc051082, VQU344363.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan asusila

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa tulang punggung keluarga
- Para terdakwa masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang

orang tua

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA** dan Terdakwa **MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: EGO434559, 2BL376151, CGA741080, KEE590661, XHR407139;

6(enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: PKR814721, EGG935340, FOR537858, MMB879814, CF5769720, JMP509288.

- Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: AOR195659, Yn5580956, YFD557630, YAV072488, BEM729538;

8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: LKA160822, SPJ948421, WDR365373, FFE343111, EFR348311, LKK049779, Mkc051082, VQU344363.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2: 865462052545304;

- 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;

- 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;

- 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;

- 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut;

- 1 (satu) lembar sprei (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak

DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Solihin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.